



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Putra Alias Doni Awal Bin (alm) Awaludin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/29 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja III Rumah Petak 5 No.5 Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Doni Putra Alias Doni Awal Bin (alm) Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DONI PUTRA Alias DONI AWAL Bin (Alm) AWALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DONI PUTRA Alias DONI AWAL Bin (Alm) AWALUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi yang terpasang BM 6286 AU.

Dikembalikan kepada Terdakwa Doni Putra Alias Doni Awal Bin (Alm) Awaludin

 - 1 (satu) bilah parang dengan Panjang lebih kurang 50 cm.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flasdisk yang bersikan rekaman video.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DONI PUTRA Alias DONI AWAL Bin (Alm) AWALUDIN** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan HR Soebrantas Loker PT.Sari Kencana Pekanbaru Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN sedang berada di loket mobil PT.Sari Kencana yang berada di Jalan HR Soebrantas Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru datang Terdakwa DONI PUTRA meminta uang sebesar



Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan Saksi ABDUL RAHMAN mengusir Terdakwa DONI PUTRA dengan mengambil kayu untuk mengusir Terdakwa karena Terdakwa DONI PUTRA sudah sering meminta uang secara paksa kepada petugas loket mobil PT.Sari Kencana. Selanjutnya karena merasa tidak terima Terdakwa DONI PUTRA marah-marah dan sambil mengatakan "kau tunggu disini ya". Kemudian Terdakwa DONI PUTRA pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, karena merasa permasalahan sudah selesai Saksi ABDUL RAHMAN kembali beraktifitas didalam loket mobil PT.Sari Kencana. Selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa DONI PUTRA datang kembali ke loket mobil PT.Sari Kencana dengan membawa sebilah parang di tangannya dan mengatakan kepada Saksi ABDUL RAHMAN "Sini lah kau" sambil mengacungkan sebilah parang di tangan nya dan diarahkan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, lalu karena merasa takut Saksi ABDUL RAHMAN berteriak kepada warga sekitar untuk meminta pertolongan dan bantuan sehingga membuat Terdakwa DONI PUTRA langsung pergi begitu saja meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DONI PUTRA membawa sebilah parang tersebut adalah karena merasa tidak terima ketika Saksi ABDUL RAHMAN tidak memberika uang yang Terdakwa minta, dan sebilah parang tersebut Terdakwa bawa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari Terdakwa untuk mencari mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DONI PUTRA Alias DONI AWAL Bin (Alm) AWALUDIN** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan HR Soebrantas Loka PT.Sari Kencana Pekanbaru Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**



melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN sedang berada di loket mobil PT.Sari Kencana yang berada di Jalan HR Soebrantas Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru datang Terdakwa DONI PUTRA meminta uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan Saksi ABDUL RAHMAN mengusir Terdakwa DONI PUTRA dengan mengambil kayu untuk mengusir Terdakwa karena Terdakwa DONI PUTRA sudah sering meminta uang secara paksa kepada petugas loket mobil PT.Sari Kencana. Selanjutnya karena merasa tidak terima Terdakwa DONI PUTRA marah-marah dan sambil mengatakan “kau tunggu disini ya”. Kemudian Terdakwa DONI PUTRA pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, karena merasa permasalahan sudah selesai Saksi ABDUL RAHMAN kembali beraktifitas didalam loket mobil PT.Sari Kencana. Selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa DONI PUTRA datang kembali ke loket mobil PT.Sari Kencana dengan membawa sebilah parang di tangannya dan mengatakan kepada Saksi ABDUL RAHMAN “Sini lah kau” sambil mengacungkan sebilah parang di tangan nya dan diarahkan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, lalu karena merasa takut Saksi ABDUL RAHMAN berteriak kepada warga sekitar untuk meminta pertolongan dan bantuan sehingga membuat Terdakwa DONI PUTRA langsung pergi begitu saja meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DONI PUTRA membawa sebilah parang tersebut adalah karena merasa tidak terima ketika Saksi ABDUL RAHMAN tidak memberika uang yang Terdakwa minta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Rahman Alias Rahman Bin. (Alm) Isal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa sebabnya dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dalam perkara dugaan Tindak Pidana diduga "*Barang Siapa yang Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam tanpa izin*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib di jalan Hr. Subrantas Loret PT. Sari Kencana Pekanbaru Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DONI AWAL sejak tahun 2002 yang mana Terdakwa DONI AWAL tersebut selama ini di kenal sebagai preman yang sering meminta uang kepada agen-agen mobil di sekitar Simpang Jalan Garuda Sakti dan jalan HR Sobrantas Panam Pekanbaru dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa DONI AWAL tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN sedang berada di loket mobil PT.Sari Kencana yang berada di Jalan HR Soebrantas Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru datang Terdakwa DONI PUTRA meminta uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan Saksi ABDUL RAHMAN mengusir Terdakwa DONI PUTRA dengan mengambil kayu untuk mengusir Terdakwa karena Terdakwa DONI PUTRA sudah sering meminta uang secara paksa kepada petugas loket mobil PT.Sari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Kencana. Selanjutnya karena merasa tidak terima Terdakwa DONI PUTRA marah-marah dan sambil mengatakan "*kau tunggu disini ya*". Kemudian Terdakwa DONI PUTRA pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, karena merasa permasalahan sudah selesai Saksi ABDUL RAHMAN kembali beraktifitas didalam loket mobil PT.Sari Kencana. Selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa DONI PUTRA datang kembali ke loket mobil PT.Sari Kencana dengan membawa sebilah parang di tangannya dan mengatakan kepada Saksi ABDUL RAHMAN "*Sini lah kau*" sambil mengacungkan sebilah parang di tangan nya dan diarahkan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, lalu karena merasa takut Saksi ABDUL RAHMAN berteriak kepada warga sekitar untuk meminta pertolongan dan bantuan sehingga membuat Terdakwa DONI PUTRA langsung pergi begitu saja meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN;

- Bahwa sebelumnya memang ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa DONI PUTRA tersebut, yang mana 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa DONI PUTRA memang ada datang ke kantor PT Sari Kencana tempat Saksi bekerja tersebut, dan pada saat itu Terdakwa DONI PUTRA memang meminta uang kepada Saksi dan pada saat itu Saksi memang tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa DONI PUTRA tersebut sehingga Terdakwa DONI PUTRA kembali mendatangi kantor PT Sari Kencana untuk meminta uang kepada Saksi dan Saksi tetap tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa DONI PUTRA tersebut sehingga Terdakwa DONI PUTRA merasa sakit hati kepada Saksi;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa DONI PUTRA tersebut adalah senjata tajam jenis 1 (satu) bilah Parang pengupas kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) bilah Parang pengupas kelapa yang di bawa oleh Terdakwa DONI PUTRA tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa DONI PUTRA membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Parang pengupas kelapa tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi agar Saksi mau menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa DONI PUTRA kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa alat transportasi yang di pergunakan oleh Terdakwa DONI PUTRA untuk datang datang ketempat Saksi bekerja di kantor PT sari Kencana tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX



dengan nomor polisi yang terpasang BM 6286 AU namun Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setahu Saksi penggunaan parang tersebut oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari Terdakwa untuk mencari mata pencaharian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Damanhuri Alias Daman Bin. (Alm) Adnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa sebabnya dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dalam perkara dugaan Tindak Pidana diduga "*Barang Siapa yang Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam tanpa izin*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib di jalan Hr. Subrantas Loret PT. Sari Kencana Pekanbaru Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ABDUL RAHMAN;
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Barang siapa tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai memilikinya senjata penikam atau senjata penusuk adalah Terdakwa DONI AWAL Alias DONI seorang diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa DONI AWAL tersebut sejak tahun 2018 yang mana Terdakwa DONI AWAL tersebut selama ini di kenal sebagai preman yang sering meminta uang kepada agen-agen mobil di sekitar Simpang Jalan Garuda Sakti dan Jalan HR Sobrantas Panam Pekanbaru dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa DONI AWAL tersebut;
- Bahwa selama ini sepengetahuan Saksi untuk pekerjaan Terdakwa DONI AWAL tersebut adalah menjadi agen mencari penumpang mobil



di simpang panam Pekanbaru dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa DONI AWAL tersebut juga terkenal sebagai preman di Simpang Panam Pekanbaru tersebut dan sepengetahuan saksi memang tidak ada hubungan pekerjaan antara Terdakwa DONI AWAL dengan sebilah parang yang di bawa nya pada saat menemui Saksi ABDUL RAHMAN di kantor PT sari Kencana Pekanbaru tersebut;

- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa DONI PUTRA tersebut adalah senjata tajam jenis 1 (satu) bilah Parang pengupas kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) bilah Parang pengupas kelapa yang di bawa oleh Terdakwa DONI PUTRA tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa DONI PUTRA membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Parang pengupas kelapa tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi agar Saksi mau menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa DONI PUTRA kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa alat transportasi yang di pergunakan oleh Terdakwa DONI PUTRA untuk datang datang ketempat Saksi bekerja di kantor PT sari Kencana tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi yang terpasang BM 6286 AU namun Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penggunaan parang tersebut oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari Terdakwa untuk mencari mata pencaharian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Busra Alias Bus Bin (Alm) Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa sebabnya dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dalam perkara dugaan Tindak Pidana diduga "*Barang Siapa yang Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam tanpa izin*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1



Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib di jalan Hr. Subrantas Loret PT. Sari Kencana Pekanbaru Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ABDUL RAHMAN;
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Barang siapa tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai memilikinya senjata penikam atau senjata penusuk adalah Terdakwa DONI AWAL Alias DONI seorang diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi ABDUL RAHMAN, Saksi mengenalnya sejak tahun 2010 yang mana Saksi ABDUL RAHMAN tersebut merupakan rekan kerja saksi di loket atau kantor PT Sari Kencana yang berada di jalan Hr. Subrantas Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru serta antara saksi denganya tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DONI AWAL tersebut, Saksi mengenalnya sejak tahun 2019 yang mana Terdakwa DONI AWAL tersebut sering datang ke tempat Saksi bekerja untuk meminta uang atau jatah preman serta antara saksi denganya tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa DONI AWAL tersebut adalah senjata tajam jenis 1 (satu) bilah Parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah serta milik siapa 1 (satu) bilah Parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm yang di bawa oleh Terdakwa DONI AWAL pada saat melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan kepada Saksi ABDUL RAHMAN pada saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa DONI AWAL membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi ABDUL RAHMAN agar Saksi ABDUL RAHMAN mau menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa DONI AWAL kepada Saksi ABDUL RAHMAN (saksi I) pada saat itu;
- Bahwa alat transportasi yang di pergunakan oleh Terdakwa DONI PUTRA untuk datang datang ketempat Saksi bekerja di kantor PT sari Kencana tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dengan nomor polisi yang terpasang BM 6286 AU namun Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setahu Saksi penggunaan parang tersebut oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari Terdakwa untuk mencari mata pencaharian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Triya Ningsih Alias Triya Binti Sutardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa sebabnya dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dalam perkara dugaan Tindak Pidana diduga "*Barang Siapa yang Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam tanpa izin*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib di jalan Hr. Subrantas Loret PT. Sari Kencana Pekanbaru Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ABDUL RAHMAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi ABDUL RAHMAN, Saksi mengenalnya sejak tahun 2022 yang mana Saksi ABDUL RAHMAN tersebut merupakan rekan kerja saksi di loket atau kantor PT Sari Kencana yang berada di Jalan Hr. Subrantas Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru serta antara saksi denganya tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa memang benar laporan Saksi ABDUL RAHMAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib di jalan Hr. Subrantas Loret PT. Sari Kencana Pekanbaru Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ABDUL RAHMAN kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira



pukul 13.30 Wib pada saat Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN sedang berada di loket mobil PT.Sari Kencana yang berada di Jalan HR Soebrantas Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru datang Terdakwa DONI PUTRA meminta uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan Saksi ABDUL RAHMAN mengusir Terdakwa DONI PUTRA dengan mengambil kayu untuk mengusir Terdakwa karena Terdakwa DONI PUTRA sudah sering meminta uang secara paksa kepada petugas loket mobil PT.Sari Kencana. Selanjutnya karena merasa tidak terima Terdakwa DONI PUTRA marah-marrah dan sambil mengatakan "kau tunggu disini ya". Kemudian Terdakwa DONI PUTRA pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, karena merasa permasalahan sudah selesai Saksi ABDUL RAHMAN kembali beraktifitas didalam loket mobil PT.Sari Kencana. Selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa DONI PUTRA datang kembali ke loket mobil PT.Sari Kencana dengan membawa sebilah parang di tangannya dan mengatakan kepada Saksi ABDUL RAHMAN "Sini lah kau" sambil mengacungkan sebilah parang di tangan nya dan diarahkan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, lalu karena merasa takut Saksi ABDUL RAHMAN berteriak kepada warga sekitar untuk meminta pertolongan dan bantuan sehingga membuat Terdakwa DONI PUTRA langsung pergi begitu saja meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN;

- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa DONI AWAL tersebut adalah senjata tajam jenis 1 (satu) bilah Parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah serta milik siapa 1 (satu) bilah Parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm yang di bawa oleh Terdakwa DONI AWAL pada saat melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan kepada Saksi ABDUL RAHMAN pada saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa DONI AWAL membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi ABDUL RAHMAN agar Saksi ABDUL RAHMAN mau menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa DONI AWAL kepada Saksi ABDUL RAHMAN (saksi I) pada saat itu;
- Bahwa alat transportasi yang di pergunakan oleh Terdakwa DONI PUTRA untuk datang datang ketempat Saksi bekerja di kantor PT sari



Kencana tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi yang terpasang BM 6286 AU namun Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setahu Saksi penggunaan parang tersebut oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari Terdakwa untuk mencari mata pencaharian.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib di jalan Hr. Subrantas Loret PT. Sari Kencana Pekanbaru Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib di jalan Hr. Subrantas Loret PT. Sari Kencana Pekanbaru Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 wib yang mana sebelumnya Terdakwa berada di Simpang Empat Panam kemudian pada waktu itu Terdakwa mendatangi loket PT. Sari Kencana yang tidak jauh dari simpang panam tersebut sesampai disana Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada petugas loket PT. Sari Kencana namun yang ada ditempat tersebut adalah Saksi ABDUL RAHMAN sambil mengatakan "NGAK ADA UANG" lalu Terdakwa jawab "ADA APA INI, KOK NGAK ADA UANG" lalu pada waktu itu Saksi ABDUL RAHMAN berdiri seperti mau mengajak Terdakwa berantam selanjutnya Terdakwa mengatakan "KALAU SAYA SALAH SAYA MEMINTA MAAF" lalu di jawabnya "NGAK ADA MAAF" selanjutnya Terdakwa mau di kejar oleh Saksi ABDUL RAHMAN dengan menggunakan kayu lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut kemudian Terdakwa merasa tidak terima selanjutnya Terdakwa pergi ke Rumah makan titian Pauh yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1



(satu) bilah parang di dapur rumah makan tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi kembali PT. Sari kencana lalu Terdakwa langsung mengancam Saksi ABDUL RAHMAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sambil mengatakan "MAIN KITA SIAPA YANG KENCANG" sambil Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi ABDUL RAHMAN selanjutnya di lerai oleh warga yang ada di tempat tersebut kemudian Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah senjata tajam jenis 1 (satu) bilah Parang pengupas kelapa;
- Bahwa 1 (satu) bilah Parang pengupas kelapa yang Terdakwa Bawa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut adalah Rumah Makan Titian Pauh yang Terdakwa ambil pada waktu itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Parang pengupas kelapa tersebut adalah Terdakwa tidak terima karena uang tidak diberikan kepada Terdakwa dan Saksi ABDUL RAHMAN mengejar Terdakwa dengan kayu selanjutnya Terdakwa mengambil parang tersebut dan mengejarnya dengan tujuan untuk mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi ABDUL RAHMAN;
- Bahwa transportasi yang Terdakwa pergunakan datang ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi yang terpasang BM 6286 AU milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Parang pengupas kelapa ke arah Saksi ABDUL RAHMAN tidak mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa apabila 1 (Satu) bilah Parang pengupas kelapa mengenai sdr. ABDUL HARMAN akan bisa menyebabkan luka atau meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin, melainkan Terdakwa langsung mengangambil parang tersebut di dapur rumah makan titian pauh tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa saat ini yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi yang terpasang BM 6286 AU, 1 (Satu) bilah Parang pengupas kelapa dan Rekaman Vidio yang Terdakwa gunakan



dan rekaman tersebut adalah benar Terdakwa dan Saksi ADBUL RAHMAN pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi yang terpasang BM 6286 AU;
- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang lebih kurang 50 cm;
- 1 (satu) buah flasdisk yang bersikan rekaman video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN sedang berada di loket mobil PT.Sari Kencana yang berada di Jalan HR Soebrantas Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru datang Terdakwa DONI PUTRA meminta uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan Saksi ABDUL RAHMAN mengusir Terdakwa DONI PUTRA dengan mengambil kayu untuk mengusir Terdakwa karena Terdakwa DONI PUTRA sudah sering meminta uang secara paksa kepada petugas loket mobil PT.Sari Kencana. Selanjutnya karena merasa tidak terima Terdakwa DONI PUTRA marah-marrah dan sambil mengatakan "*kau tunggu disini ya*". Kemudian Terdakwa DONI PUTRA pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, karena merasa permasalahan sudah selesai Saksi ABDUL RAHMAN kembali beraktifitas didalam loket mobil PT.Sari Kencana. Selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa DONI PUTRA datang kembali ke loket mobil PT.Sari Kencana dengan membawa sebilah parang di tangannya dan mengatakan kepada Saksi ABDUL RAHMAN "*Sini lah kau*" sambil mengacungkan sebilah parang di tangan nya dan diarahkan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, lalu karena merasa takut Saksi ABDUL RAHMAN berteriak kepada warga sekitar untuk meminta pertolongan dan bantuan sehingga membuat Terdakwa DONI PUTRA langsung pergi begitu saja meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DONI PUTRA membawa sebilah parang tersebut adalah karena merasa tidak terima ketika Saksi ABDUL RAHMAN tidak memberika uang yang Terdakwa minta, dan sebilah parang tersebut Terdakwa bawa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari Terdakwa untuk mencari mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin, melainkan Terdakwa langsung mengambil parang tersebut di dapur rumah makan titian pauh tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai



Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa Doni Putra Alias Doni Awal Bin (alm) Awaludin yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai ijin untuk melakukan, atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN sedang berada di loket mobil PT.Sari Kencana yang berada di Jalan HR Soebrantas Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru datang Terdakwa DONI PUTRA meminta uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan Saksi ABDUL RAHMAN mengusir Terdakwa DONI PUTRA dengan mengambil kayu untuk mengusir Terdakwa karena Terdakwa DONI PUTRA sudah sering meminta uang secara paksa kepada petugas loket mobil PT.Sari Kencana. Selanjutnya karena merasa tidak terima Terdakwa DONI PUTRA marah-marah dan sambil mengatakan "*kau tunggu disini ya*". Kemudian Terdakwa DONI PUTRA pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, karena merasa permasalahan sudah selesai Saksi ABDUL RAHMAN kembali beraktifitas didalam loket mobil PT.Sari Kencana. Selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa DONI PUTRA datang kembali ke loket mobil PT.Sari Kencana dengan membawa sebilah parang di tangannya dan mengatakan kepada Saksi ABDUL RAHMAN "*Sini lah kau*" sambil mengacungkan sebilah parang di tangan nya dan diarahkan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, lalu karena merasa takut Saksi ABDUL RAHMAN berteriak kepada warga sekitar untuk meminta pertolongan dan



bantuan sehingga membuat Terdakwa DONI PUTRA langsung pergi begitu saja meninggalkan Saksi ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DONI PUTRA membawa sebilah parang tersebut adalah karena merasa tidak terima ketika Saksi ABDUL RAHMAN tidak memberika uang yang Terdakwa minta, dan sebilah parang tersebut Terdakwa bawa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari Terdakwa untuk mencari mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin, melainkan Terdakwa langsung mengangambil parang tersebut di dapur rumah makan titian pauh tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi yang terpasang BM 6286 AU, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Doni Putra Alias Doni Awal Bin (Alm) Awaludin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang lebih kurang 50 cm, oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang bersikan rekaman video, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Putra Alias Doni Awal Bin (alm) Awaludin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata tajam"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi yang terpasang BM 6286 AU;
Dikembalikan kepada Terdakwa Doni Putra Alias Doni Awal Bin (Alm) Awaludin
- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang lebih kurang 50 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah flasdisk yang bersikan rekaman video.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh Jhonson, F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Yuridho Fadlin, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.